

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah dalam menentukan batas maksimal harga penjualan gula kristal putih (GKP) di Indonesia dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen. Dalam menentukan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani pemerintah mempertimbangkan:

- a. biaya bahan;
- b. tenaga kerja;
- c. sewa lahan;
- d. keuntungan; dan/atau
- e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.

Selain itu dalam menentukan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen pemerintah juga mempertimbangkan:

- a. biaya perolehan;
- b. biaya transportasi dan distribusi;
- c. biaya retribusi;
- d. keuntungan; dan/ atau
- e. pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.

Dalam Ketentuan ini tidak ditemukan aturan yang menjelaskan harga batas maksimal atau harga eceran tertinggi (HET), yang ada adalah ketentuan harga acuan pembelian GKP di tingkat petani yaitu Rp9.100 dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen yaitu Rp12.500. Harga acuan untuk pembelian di tingkat petani dan harga penjualan GKP di tingkat konsumen hanya sebagai referensi bukan batas maksimal atau harga eceran tertinggi, yang artinya harga yang digunakan pembelian atau penjualan GKP boleh diatas atau dibawah harga acuan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen pada kenyataannya memiliki atau menimbulkan dampak yang merugikan petani dan pelaku usaha industri GKP, dengan berbagai alasan, yaitu:
 - a. Menekan harga jual menjadi lebih murah namun sebenarnya adalah merugi, karena pedagang atau pembeli dibayangi rasa takut melanggar ketentuan harga, dan takut kena sanksi. Harga acuan sudah 6 tahun tidak ada kenaikan, margin keuntungan produsen (petani dan pabrik gula) semakin kecil. Pemerintah telah berhasil menakut-nakuti dengan penindakan bila harga yang digunakan itu diatas harga acuan.
 - b. Menimbulkan perdagangan gula terhambat karena pelaku usaha dan petani takut ada sesuatu yang dilanggar bila menjual atau membeli di luar batasan padahal aturannya adalah acuan. Pelaku usaha menjadi bingung karena terjadi ketidakpastian hukum.

- c. Luasan tanaman tebu rakyat menyusut tiap tahun dan beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan.
- d. Tidak mendorong perbaikan kinerja industri gula nasional khususnya pada peningkatan produksi dan produktivitas tebu, karena dipaksa menjual rugi terus menerus dengan satu harga yang jual tidak pernah dievaluasi atau tidak pernah naik.
- e. Menjual GKP dengan harga rugi terus menerus selama lebih kurang 6 tahun belakangan ini dengan alasan menguntungkan konsumen GKP. Padahal hukum perlindungan konsumen berbicara bahwa untuk menghasilkan produk yang berkualitas tidak boleh mematikan pelaku usaha yang bisa gulung tikar karena merugi terus-menerus.
- f. Tidak ada perlindungan pemerintah terhadap pelaku usaha dan petani dalam negeri akibat dari terdistorsinya harga gula dunia karena adanya intervensi negara pengekspor GKP yang dijadikan patokan dalam menentukan batas maksimal harga GKP oleh pemerintah. Hal tersebut tidak diungkapkan secara transparan kepada masyarakat bahwa harga gula dunia atau global dengan harga yang menurun dan rendah itu tidak dapat diartikan bahwa struktur pasar gula dunia merupakan pasar yang efisien.

B. Saran

1. Pemerintah menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara dengan koordinasi ke Kementerian atau Lembaga terkait dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN, untuk melakukan semacam tindakan pengamanan kestabilan harga dan ketersediaan barang sehingga tercipta jaminan pasokan dan jaminan harga yang terjangkau oleh konsumen, yang salah satunya melakukan importasi GKP atau gula kristal mentah sebagai bahan pembuat GKP untuk menutup defisit GKP dalam negeri, namun dalam importasi harus dengan perhitungan yang jelas dan transparan, serta tidak melebihi kebutuhan GKP dalam negeri.
2. Tidak melakukan pembatasan harga dalam menjual GKP, tetapi memperlakukan harga GKP berdasarkan pada mekanisme pasar yaitu berdasarkan *demand* dan *supply* pasar GKP di Indonesia. Selain itu sudah seharusnya pemerintah juga melakukan peran atau tindakan yang sama dengan negara pengekspor GKP ke Indonesia yang melindungi usaha dan pelaku usaha dalam negerinya dalam arti yang juga tidak merusak perdagangan secara global, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan atau menyediakan pupuk murah dan mengembangkan serta memfasilitasi produk turunan dari produksi GKP sehingga petani dan pelaku usaha GKP menjadi lebih baik dan bersemangat dalam mengembangkan industri GKP di Indonesia.